

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511 Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625

Laman: https://setda.demakkab.go.id post-el: setda@demakkab.go.id

# **NOTADINAS**

Kepada

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Lewat

: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA -

Dari

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Tanggal

26/03/2024.

Nomor

180/AIR

Sifat

Segera

Lampiran

1 bendel

Hal

Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Intensitas Bangunan Gedung.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KENDARSIH IRIANI, SH.MH Pembina Utama Muda

NIP.19700708 199503 2 003



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623
Laman dinputaru.demakkab.go.id, Pos-el dinputaru@demakkab.go.id

Kepada Yth.

Bupati Demak

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;

2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak:

3. Pit. Kabag Hukum Kabupaten Demak.

Dari

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tanggal

5 Februari 2024

Nomor

640/37

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati tentang Intensitas

Bangunan Gedung

Kesesuaian Kegiatan penerbitan rangka Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Pemanfaatan Ruang dan membutuhkan informasi Intensitas Bangunan Gedung. Intensitas Bangunan Gedung belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan dasar tersebut, bersama ini kami ajukan konsep Peraturan Bupati tentang Intensitas Bangunan Gedung yang sudah dikaji oleh Bagian Hukum serta telah dilakukan harmonisasi, sebagaimana terlampir. Dan selanjutnya apabila Ibu telah berkenan, mohon tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN DEMAK

Sekretaris



RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19660427 199903 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ok Sept 1/25

# PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN 2023

# TENTANG

### INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI DEMAK,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung membutuhkan informasi Intensitas Bangunan Gedung;;
  - b. bahwa Intensitas Bangunan Gedung belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Intensitas Bangunan Gedung;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 3. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
- 5. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan.
- Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan.
- 6. R. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan.
  - Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan.
  - 10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur Batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
  - 11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
  - 13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
  - PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  - 14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di Kabupaten Demak, yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Centh 47 Idegray 
Meyor Berpaghah

Might MBP Lath

Masyarah 77 Mapagai

Merbarga days bein

Mingra prot mendagh

Managa protesil mad

Annortal mad

- 15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Demakyang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Demak yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- 17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- 18. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 19. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 20. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
- 21. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
- 22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 23. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

- 24. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- 25. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

26. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

# Bagian Kedua Maksud

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pengaturan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas Bangunan Gedung dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Daerah.

# Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peruntukan Bangunan Gedung yang sesuai dengan rencana Tata tuang;
- acuan dalam penentuan intensitas pemanfaatan ruang dan intensitas Bangunan Gedung untuk penerbitan KKPR dan PBG;

c. mewujudkan tertib penyelenggaraan 7ata Ruang dan Bangunan Gedung; dan

d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penataan Kuang dan Bangunan Gedung.

# Bagian Keempat Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup pengaturan intensitas Bangunan Gedung meliputi:
  - a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan
  - b. jarak bebas Bangunan Gedung.

(2) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.

# BAB II KEPADATAN DAN KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG

- (1) Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. KDB;
  - b. KLB;
  - c. KBG;
  - d. KDH; dan
  - e. KTB.
- (2) Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan hunian, meliputi:
    - 1) rumah tinggal tunggal;
    - 2) rumah tingggal deret;
    - 3) rumah susun; dan
    - 4) rumah tinggal sementara.
  - b. bangunan keagamaan, meliputi:
    - 1) bangunan masjid;
    - 2) bangunan gereja;
    - 3) bangunan pura;
    - 4) bangunan vihara;
    - 5) bangunan kelenteng; dan
    - 6) bangunan peribadatan lainnya.
  - c. bangunan usaha, meliputi:
    - 1) bangunan gedung perkantoran;
    - 2) bangunan gedung perdagangan;
    - 3) bangunan gedung perindustrian;
    - 4) bangunan gedung peternakan;
    - 5) bangunan gedung perhotelan/ kondotel;
    - 6) bangunan wisata dan rekreasi;
    - 7) bangunan gedung terminal; dan
    - 8) bangunan gedung tempat penyimpanan.
  - d. bangunan sosial, meliputi:
    - 1) bangunan gedung pendidikan;
    - 2) bangunan gedung kebudayaan;
    - 3) bangunan gedung kesehatan; dan
    - 4) bangunan gedung pelayanan umum lainnya.
- (3) Besaran kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan status jalan meliputi:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kabupaten; dan

g helen mengened

- Jehrgainera

d. jalan desa.

(4) Angka besaran kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III JARAK BEBAS BANGUNAN GEDUNG

# Pasal 6

Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. GSB;
- b. jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan
- c. jarak antar-Bangunan Gedung.

### Pasal 7

GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. GSB terhadap jalan;
- b. GSB terhadap jalan rel kereta api;
- c. GSB terhadap sungai;
- d. GSB terhadap saluran irigasi;
- e. GSB terhadap waduk;
- f. GSB terhadap pantai;
- g. GSB terhadap prasarana bangunan gedung; dan
- h. GSB terhadap ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

- (1) GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha selain industri, dan GSB sosial ditentukan sebagai berikut:
    - GSB pada jalan dengan lebar rencana sampai dengan 8 m (delapan meter), paling sedikit setengah kali lebar rencana jalan; ditambah 1 m (satu meter);
    - GSB pada jalan dengan lebar rencana lebih dari 8 m (delapan meter), paling sedikit setengah kali lebar rencana jalan ditambah 1 m (satu meter); dan
    - 3. GSB hunian untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang berada ditepi jalan lingkungan pada jalan dengan lebar rencana lebih dari 8 m (delapan meter), paling sedikit 4 m (empat meter) ditambah 1 m (satu meter)
  - b. GSB industri skala usaha menengah dan besar meliputi:
    - GSB pada jalan dengan lebar rencana sampai dengan 8 m (delapan meter), paling sedikit paling sedikit 20 m (dua puluh meter);

- GSB pada jalan dengan lebar rencana lebih dari 8 m (delapan meter), paling sedikit 30 m (tiga puluh meter);
- GSB bangunan gedung industri skala usaha kecil sama dengan GSB sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. GSB pada bangunan baru yang bukan merupakan Bangunan Cagar Budaya pada kaveling dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya dalam satu koridor jalan/segmen jalan untuk menjamin keserasian dalam satu koridor jalan tersebut.
- (2) GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi ruang milik jalan dan\_/\_atau tepi jalan.

# Pasal 🙌 11

- (1) GSB terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas ruang milik jalan kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan industri terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalur kereta api yang terdekat.

# MBR toh mormals with Pasal 12

- (1) GSB terhadap sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
  - a. sungai bertanggul; dan
  - b. sungai tidak bertanggul.
- (2) GSB terhadap sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sungai bertanggul yang tidak terdapat jalan inspeksi,
  - GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Sungai.
  - sungai bertanggul yang terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a;
- (3) GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial terhadap sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Sungai.
- 4) Ketentuan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

helen morgen is 63 B.

Herholy film styring himself har for Port 8 hape distribution personal was particular to the control of the control of

Polar his berdant many almost the transfer bengum raming but and property of the periods with the periods of the period of the periods of the

from the few party perform port of the property of the propert

1

(5) Dalam hal terdapat potensi banjir dan karakteristik alur sungai yang menyebabkan longsor tepi sungai, GSB terhadap sungai ditentukan dengan mempertimbangkan risiko bencana.

# Pasal 13

- (1) GSB terhadap saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
  - a. saluran irigasi bertanggul; dan
  - b. saluran irigasi tidak bertanggul.
- (2) GSB terhadap saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. saluran irigasi bertanggul yang tidak terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi.
  - b. saluran irigasi bertanggul yang terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a;
- (3) GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi.
- (4) Ketentuan Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan beginson river. ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal

GSB terhadap waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari batas terluar garis sempadan waduk.

# Pasal 13

GSB terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari batas terluar garis sempadan pantai.

- (1) GSB terhadap prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
  - a. konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman berupa pagar, tanggul/ retaining wall, dan turap batas kavling/
  - konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapura dan gerbang termasuk gardu/pos jaga;
  - c. konstruksi perkerasan berupa jalan, lapangan upacara, dan lapangan olah raga terbuka;

- d. konstruksi penghubung berupa jembatan, box culvert, dan jembatan penyeberangan;
- e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah berupa kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir bawah tanah;
- f. konstruksi menara berupa menara antena, menara reservoir, dan cerobong;
- g. konstruksi monumen berupa tugu, patung, dan kuburan;
- konstruksi instalasi/gardu berupa instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, dan instalasi pengolahan limbah;
- i. konstruksi drainasi berupa saluran pembuangan dan/atau peresapan air hujan; dan
- j. konstruksi reklame/papan nama berupa billboard, papan iklan, papan nama).
- (2) Penentuan GSB prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui evaluasi Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (3) Pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
  - a. Penampang Memanjang Ruang Bebas;
  - b. Pandangan Ktas Kuang Bebas;

GIR HOW

- c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara;
- d. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau
- beton; e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Sanda;
- f. Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal; dan
- g. Ruang Sebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV.
- (2) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan:
  - a. jarak minum vertikal;
  - b. jarak dari sumbu vertikal Menara/tiang ke konduktor;
  - c. jarak hozontal akibat ayunan konduktor;
  - d. jarak bebas impuls petir; dan
  - e. jarak andongan terendah.
- (3) Pertimbangan perhitungan Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Western It pends

(4) Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:

a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS, dengan ketentuan sebeagai

berikut:

		SI	JTT	SU'	TET	SUI	TAS
No.	Lokasi	66 kV (m)	150 kV (m)	275 kV (m)	500 kV (m)	250 kV (m)	500 kV (m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka a	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu				Alex		
	- Bangunan, jembatan b	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan b	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Jalan/jalan raya/rel kereta api a	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	- Lapangan umum a)	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	- SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung <sup>b)</sup>	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	- Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air <sup>b</sup>	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0

### CATATAN

Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel

b) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya

b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS, dengan ketentuan sebeagai berikut:

No.	Saluran Udara	Jarak dari Sumbu Vertikal Menara/Timg ke Konduktor L (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor H (m)	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) atau Jarak Bebas Impuls Switsing (untuk SUTET) 1 (m)	Total	Pembulatan (m)
1.	SUTT 66 kV Tiang Baja	1,80	1,37	0,63	3,80	4,00
2.	SUTT 66 kV Tiang Beton	1,80	0,68	0,63	3,11	4,00
3.	SUTT 66 kV Menara	3,00	2,74	0,63	6,37	7,00
4.	SUTT 150 kV Tiang Baja	2,25	2,05	1,50	5,80	6,00
5.	SUTT 150 kV Tiang Beton	2,25	0,86	1,50	4,61	5,00
6.	SUTT 150 kV Menara	4,20	3,76	1,50	9,46	10,00
7.	SUTET 275 kV Sirkit Ganda	5,80	5,13	1,80	12,73	13,00
8.	SUTET 500 kV Sirkit Tunggal	12,00	6,16	3,10	21,26	22,00
9.	SUTET 500 kV Sirkit Ganda	7,30	6,16	3,10	16,56	17,00
10.	SUTTAS 250 kV	7,40	4,30	1,70	13,40	14,00
11.	SUTTAS 500 kV	9,00	5,30	3,30	17,60	18,00

(5) GSB terhadap ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS dihitung dari Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 2 m (dua meter). Pasal 18

Jarak Bangunan Gedung dengan batas persil dan jarak antar-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Jarak bebas bangunan ditentukan berdasarkan ketinggian bangunan dan dihitung dari dinding terluar bangunan gedung ke GSJ, antar massa bangunan, pagar/batas lahan perencanaan yang dikuasai dan rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya;
- b. Jarak bebas bangunan tunggal bertingkat berdasarkan ketinggian bangunan ditetapkan paling sedikit 2 m (dua meter) pada lantai 1 (satu) sampai lantai 4 (empat) bangunan Gedung, dari lantai lima sampai 14 (empat belas) jarak bebas ditambah 0,5 m (nol koma lima meter).

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

**AKHMAD SUGIHARTO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG

# A. JALAN NASIONAL

NO			-												
FUNGSI	BANGUNAN		Hunian												
JENIS	BANGUNAN		Rumah	tinggal tunggal	Rumah	tingggal deret sampai	nerrgan r rra	Rumah tingggal deret	lebih dari 1	Rumah	Susun		Rumah	Tinggal	sementara
JENIS	KEGIATAN		Rumah tinggal	tunggal	Rumah tingggal	deret		Rumah tingggal deret		Rumah Susun	(termasuk	apartemen)	Asrama, rumah	tamu, dan	sejenisnya
		KDB	85%		70%			60%		50%			60%		
	1-4]		2,4		2,4			2,4	A P	2,4			2,4		
K	1-4 Lantai	KLB KDH	10%		10%			10%		10%			10%		
ETING		KTB								50%					
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)		KDB		inti p			6			60%					
BANGU	5-8 I	KLB								4					
JNAN	5-8 Lantai	KLB KDH KTB					45			15%					
BEDUI		KTB	Ng pr				No. 10 157			50%			2.5		
NG (KE		KDB								50%					
3G)	9-40	KLB								15					
	9-40 Lantai	KDB KLB KDH								50	(				
		KTB								50%	(				

ON	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN		1-4 [	K 1-4 Lantai		ETING	ETINGGIAN E	ETINGGIAN BANGU	KETINGGIAN BANGUNAN C	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUN i 5-8 Lantai	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KB	ETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG) 5-8 Lantai 9-40	ETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KB
		100	3. (1)	KDB	KLB	KDH	KTB	K	KDB	рв ктв		KLB	KLB KDH	KLB KDH KTB	KLB KDH KTB KDB
2	Keagamaan	Bangunan Masjid	Bangunan Masjid	60%	2,4	15%	50%	99	60%	)% 4		4	4 15%	4 15%	4 15%
		Bangunan Gereja	Bangunan Gereja	60%	2,4	15%	50%	6	60%	0% 4		4	4 15%	4 15%	4 15%
		Bangunan Pura	Bangunan Pura	60%	2,4	15%	50%	60	60%	0% 4		4	4 15%	4 15%	4 15%
		Bangunan Vihara	Bangunan Vihara	60%	2,4	15%	50%	6	60%	0% 4		4	4 15%	4 15%	4 15%
		Bangunan Kelenteng	Bangunan Kelenteng	60%	2,4	15%	50%	0	60%	50% 4	Paris 1	4	4 15%	4 15%	4 15%
	Super	Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	60%	2,4	15%	50%		60%	60% 4		4	4 15%	4 15%	4 15%
ω	Usaha	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	60%	2,4	15%	50%	6	60%	0% 4		4	4 15%	4 15% 50%	4 15% 50% 50%
		Bangunan Gedung Perdagangan	Warung, toko, pasar, dan Mal	60%	2,4	15%	60%	0	60%	50% 4		4	4 15%	4 15% 50%	4 15% 50% 50%
		Bangunan Gedung Perindustrian	Pabrik, laboratorium,	60%	2,4	15%	50%	0	60%	4		4	4 20%	4 20%	4 20%

NO																										
FUNGSI	BANGUNAN																									
JENIS	BANGUNAN			Bangunan	Gedung	Peternakan		Bangunan	Gedung	Perhotelan/	Kondotel	Bangunan	Wisata dan	rekreasi						Bangunan	Gedung	Terminal			Bangunan	Gedung
JENIS	KEGIATAN		perbengkelan, gudang industri	Ternak besar,	sedang, unggas,	burung walet,	dan sejenisnya	Wisma, losmen,	hostel, motel,	rumah kos,	hotel, kondotel	Gedung	pertemuan,	olah raga,	annjungan,	bioskop,	gedung	pertunjukan	dan sejenisnya	Terminal	angkutan darat,	stasiun KA,	Bandara,	pelabuhan laut.	Gudang, tempat	pendinginan,
		KDB						60%				60%								60%		20			60%	
	1-4 I	KLB						2,4				2,4								2,4					2,4	
K	1-4 Lantai	KLB KDH						15%				15%								15%					15%	
ETING		KTB						50%				50%								50%					50%	
GIAN		KDB						60%				60%		7						60%					60%	
BANG	5-8	KLB					G	4				4								4					4	
NAN	5-8 Lantai	KDH						15%				15%								15%					15%	
GEDU		KTB						50%				50%								50%					50%	
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)		KDB						50%	70%			50%								50%					1	
3G)	9-40	KLB						15				15								15					t	
	9-40 Lantai	KDH						50				50	THE STATE OF							50		HY.	THE STATE OF THE S		1	
		KTB	Fig					50%				50%								50%		, in			1	

NO	B <sub>2</sub>			4 Sc Bı														-	
FUNGSI	BANGUNAN			Sosial Budaya	duaya														
JENIS	BANGUNAN		Tempat Penyimpanan	Bangunan Gedung	Pendidikan	Bangunan	kebudayaan			Bangunan Gedung	Kesehatan					Bangunan	Gedung	pelayanan	
JENIS	KEGIATAN		dan gedung parkir	Gedung Prasekolah, TK,	SD, SMP, SMA, Peguruan Tinggi, sekolah terpadu	Museum,	Pameran,	kesenian, dan	sejenisnya	Puskesmas, klinik, praktek	dokter, rumah	sakit,	laboratrium	kesehatan, dan	sejenisnya	Bangunan	Gedung	pelayanan	namina lainnya
		KDB		60%		60%				60%	161					60%			
	1-4 ]	KLB	175812	2,4		2,4				2,4						2,4			
K	1-4 Lantai	KDH		15%		15%				15%						15%			
ETINC		KTB		50%	TAN I AND THE	50%				50%						50%			
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)		KDB	jur.	60%	manual nature	60%				60%						60%			
BANG	5-8	KLB		4		4				4						4			
UNAN	5-8 Lantai	KDH		15%		15%				15%						15%			
GEDU		KTB		50%		50%				50%						50%			
NG (KI		KDB		50%		50%				50%						50%			
BG)	9-40	KLB		15		15				15						15			
	9-40 Lantai	KDH		50		50				50						50			
	1.	KTB		50%		50%				50%						50%			

			ON
		BANGUNAN	FUNGSI
umum lainnya		BANGUNAN BANGUNAN	JENIS
		KEGIATAN	JENIS
	KDB		
	KLB	1-4 I	
18 18 18 18	KDH	L-4 Lantai	K
	KTB		ETING
	KDB		KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)
	KLB	5-8 I	BANGU
- na	KDH	5-8 Lantai	JNAN
	KTB		BEDUI
	KDB		NG (KB
57/28 45	KLB	9-40	G)
	KDB KLB KDH KTB KDB KLB KDH KTB KDB KLB KDH KTB	9-40 Lantai	
-	KTB		

B. JALAN PROVINSI

TINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KB 5-8 Lantai
KLB KDH KTB KDB KLB KDH KTB KDB
85% 2,4 10%
ADB ALB ADH ALB ADB
KLB KDH KTB KDB
5-8 Lantai 9-40 Lantai  KLB KDH KTB KDB KLB KDH
Antai 9-40 Lantai 9-40 Lantai
KTB KDB KLB KDH
KDB KLB KDH
9-40 Lantai  KLB KDH
Lantai KDH

NO	- 102		2	i dein					ω		
FUNGSI	BANGUNAN		Keagamaan						Usaha		241 241 241 241 241 241 241
JENIS	BANGUNAN		Bangunan Masjid	Bangunan Gereja	Bangunan Pura	Bangunan Vihara	Bangunan Kelenteng	Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan Gedung Perdagangan	Bangunan Gedung Perindustrian
JENIS	KEGIATAN		Bangunan Masjid	Bangunan Gereja	Bangunan Pura	Bangunan Vihara	Bangunan Kelenteng	Bangunan Peribadatan Lainnya yang	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	Warung, toko, pasar, dan Mal	Pabrik, laboratorium,
		KDB	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	65%	50%
	1-4]	KLB	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
K	1-4 Lantai	KDH	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
ETING		KTB	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60%	50%
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)		KDB	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%
BANGI	5-8	KLB	4	4	4	4	4	4	4	4	4
JNAN	5-8 Lantai	KDH	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%
GEDU		KTB	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
NG (KI		KDB	- 1				1	ı	50%	50%	1
3G)	9-40	KLB	1	1	- 1	-1	ı		15	15	1
	9-40 Lantai	KDH	100	1	ı	1		r.	50	50	1
		KTB	-	1	1	1	1		50%	50%	1

\*

ON	1.61		2 To 18																			ilyon al				×
FUNGSI	BANGUNAN																									
JENIS	BANGUNAN	Lang.		Bangunan	Gedung	Peternakan		Bangunan	Gedung	Perhotelan/	Kondotel	Bangunan	Wisata dan	rekreasi			The state of the s	Bangunan	Gedung	Terminal			Bangunan	Gedung	Tempat	Penyimpanan
JENIS	KEGIATAN		perbengkelan, gudang industri	Ternak besar,	sedang, unggas,	burung walet,	dan sejenisnya	Wisma, losmen,	hostel, motel,	rumah kos,	hotel, kondotel	Gedung	pertemuan, olah	raga, annjungan,	bioskop, gedung	pertunjukan dan	sejenisnya	Terminal	angkutan darat,	stasiun KA,	Bandara,	pelabuhan laut.	Gudang, tempat	pendinginan,	dan gedung	parkir
		KDB		50%			T T	60%				60%						60%					60%			
	1-4 I	KLB		2,4				2,4				2,4						2,4					2,4			
K	1-4 Lantai	KDH		15%				15%				15%						15%					15%			
TING		KTB		50%				50%				50%						50%					50%			
GIAN		KDB		i		7º.		60%				60%						60%					60%			
SANG	5-8 1	KLB		1				4				4						4					4			
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	5-8 Lantai	KDH		1				15%				15%			da			15%				2	15%			
GEDU		KTB		1				50%				50%					Ī	50%					50%			
NG (KI		KDB	7					50%				50%						50%					1			
B(r)	9-40	KLB		1				15				15						15					,			
	9-40 Lantai	KDH		1				50				50						50					1			
	-	KTB		,				50%				50%						50%								

### NO 4 BANGUNAN **FUNGSI** Budaya Sosial Gedung Gedung Pendidikan Bangunan Gedung Kesehatan Bangunan kebudayaan Gedung Bangunan Bangunan BANGUNAN pelayanan mum lainnya **JENIS** Pameran, Museum, SD, SMP, SMA, Gedung sekolah terpadu Peguruan Tinggi, Prasekolah, TK, dokter, rumah sejenisnya kesenian, dan Gedung klinik, praktek Gedung umum lainnya pelayanan Gedung Bangunan sejenisnya kesehatan, dan laboratrium Puskesmas, KEGIATAN **JENIS** 60% 60% 60% KDB 60% 2,4 2,4 KLB KDH KTB 2,4 2,4 1-4 Lantai 15% 15% 15% 15% KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG) 50% 50% 50% 50% 60% 60% KDB 60% 60% KLB KDH 5-8 Lantai 4 4 4 4 15% 15% 15% 15% 50% 50% 50% KTB 50% 50% 50% 50% 50% KDB KLB KDH 9-40 Lantai 15 15 15 15 50 50 50 50 50% KTB 50% 50% 50%

# C. JALAN KABUPATEN

ON	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN		KDR	1-4	1-4	KETI 1-4	KETI 1-4	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KB  1-4 Lantai  5-8 La	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KB  1-4 Lantai  5-8 La
				KDB	KLB	KDH	КТВ	KDB		KLB	KLB KDH
1	Hunian	Rumah tinggal	Rumah tinggal	85%	2,4	10%					
		tunggal	tunggal								
		Rumah tingggal	Rumah tingggal	70%	2,4	10%					
		deret sampai	deret								
		dengan 1 Ha									
		Rumah tingggal	Rumah tingggal	60%	2,4	10%					
		deret lebih dari 1 Ha	deret								
		Rumah Susun	Rumah Susun	60%	2,4	10%	60%	60%	ယ	3,6	,6 15%
			(termasuk								
			apartemen)								
		Rumah Tinggal	Asrama, rumah	70%	2,4	10%					
		sementara	tamu, dan								
			sejenisnya								
2	Keagamaan	Bangunan Masjid	Bangunan Masjid	60%	2,4	15%	50%	60%	3,6	0	6 15%
		Bangunan	Bangunan Gereja	60%	2,4	15%	50%	60%	3,6	0	6 15%
		Gereja									
		Bangunan Pura	Bangunan Pura	60%	2,4	15%	50%	60%	3,6	6	6 15%
Earlis		Bangunan Vihara	Bangunan Vihara	60%	2,4	15%	50%	60%	3,6	0	6 15%
		Bangunan	Bangunan	60%	2,4	15%	50%	60%	3	3,6	,6 15%
i.		Kelenteng	Kelenteng								

ON					3 1			1															
FUNGSI	BANGUNAN				Usaha												i	61.					
JENIS	BANGUNAN		Bangunan Peribadatan	Lainnya	Bangunan	Gedung	Perkantoran		Bangunan	Gedung	Perdagangan	Bangunan	Gedung	Perindustrian		Bangunan	Gedung	Peternakan		Bangunan	Cedima	Simon	Perhotelan/
JENIS KEGIATAN			Bangunan Peribadatan	Lainnya yang diakui Negara	Bangunan	perkantoran,	termasuk yang	disewakan	Warung, toko,	pasar, dan Mal		Pabrik,	laboratorium,	perbengkelan,	gudang industri	Ternak besar,	sedang, unggas,	burung walet, dan	sejenisnya	Wisma, losmen,	hostel, motel,		rumah kos, hotel,
		KDB	60%		60%				60%			60%				60%				60%			
KETIN	1-4 L	KLB	2,4		2,4				2,4			2,4				2,4				2,4			
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	Lantai	KDH	15%		15%				15%			15%				15%				15%			
ANGUNA		KTB	50%		50%				60%			50%				50%				50%			
N GEDU		KDB	60%		60%				60%			60%		¥		60%				60%			
NG (KE	5-8 Lantai	KLB	3,6		3,6				3,6			3,6				3,6				3,6			
(Đ	ıntai	KDH	15%		15%				15%			20%				20%				15%			
		KTB	50%		50%				50%			50%				50%				50%			

ON							-4									4								
FUNGSI	BANGUNAN															Sosial	Budaya							
JENIS	BANGUNAN		Bangunan Wisata dan	rekreasi				Bangunan	Gedung	Terminal			Bangunan	Gedung Tempat	Penyimpanan	Bangunan	Gedung	Pendidikan			Bangunan	Gedung	kebudayaan	
JENIS KEGIATAN			Gedung pertemuan, olah	raga, annjungan,	bioskop, gedung	pertunjukan dan	sejenisnya	Terminal	angkutan darat,	stasiun KA,	Bandara,	pelabuhan laut.	Gudang, tempat	pendinginan, dan	gedung parkir	Gedung	Prasekolah, TK,	SD, SMP, SMA,	Peguruan Tinggi,	sekolah terpadu	Museum, Gedung	Pameran, Gedung	kesenian, dan	
		KDB	60%					60%					60%			60%					60%			1000000
KETIN	1-4 L	KLB	2,4				100	2,4					2,4			2,4					2,4			
INGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	1-4 Lantai	КДН	15%					15%					15%			15%					15%			
ANGUNA		КТВ	50%					50%					50%			50%					50%			
N GEDU		KDB	60%					60%					60%			60%					60%			
NG (KB	5-8 Lantai	KLB	3,6					3,6					3,6			3,6					3,6			
G)	ntai	KDH	15%					15%					15%			15%					15%			
		KTB	50%					50%	Ì				50%			50%					50%			

NO											
FUNGSI											
JENIS			Bangunan Gedung	Kesehatan				Bangunan	Gedung	pelayanan	umum lainnya
JENIS KEGIATAN			Puskesmas, klinik, praktek	dokter, rumah	sakit, laboratrium	kesehatan, dan	sejenisnya	Bangunan Gedung	pelayanan umum	lainnya	
		KDB	60%					60%			
KETIN	1-4-1	KLB	2,4					2,4			
KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	Lantai	KDH	15%		i			15%			
ANGUNA		KTB	50%					50%			
N GEDU		KDB	60%					60%			
ING (KI	5-8 Lantai	KLB	3,6					3,6			
G)	ıntaı	HDN	15% 50%	4				15% 50%			
		KTB	50%		3			50%			

# D. JALAN LINGKUNGAN

NO	BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN	KET	GEDUN	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	NAN
					1-4 L	1-4 Lantai	
				KDB	KLB	KDH	KTB
1	Hunian	Rumah tinggal tunggal	Rumah tinggal tunggal	85%	2	10%	
	5 1176	Rumah tingggal deret sampai dengan 1 Ha	Rumah tingggal deret	70%	2,4	10%	
	. And	Rumah tingggal deret lebih dari 1 Ha	Rumah tingggal deret	60%	2,4	10%	
		Rumah Susun	Rumah Susun (termasuk apartemen)	60%	2	10%	
		Rumah Tinggal sementara	Asrama, rumah tamu, dan sejenisnya	70%	2	10%	

2						ω								4	
Keagamaan						Usaha								Sosial Budaya	
Bangunan Masjid	Bangunan Gereja	Bangunan Pura	Bangunan Vihara	Bangunan Kelenteng	Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan Gedung Perdagangan	Bangunan Gedung Perindustrian	Bangunan Gedung Peternakan	Bangunan Gedung Perhotelan/ Kondotel	Bangunan Wisata dan rekreasi	Bangunan Gedung Terminal	Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan	Bangunan Gedung Pendidikan	Bangunan Gedung kebudayaan
Bangunan Masjid	Bangunan Gereja	Bangunan Pura	Bangunan Vihara	Bangunan Kelenteng	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	Warung, toko	I	Ternak besar, sedang, unggas, burung walet, dan sejenisnya	Wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, kondotel	Gedung pertemuan, olah raga, gedung pertunjukan dan sejenisnya			Gedung Prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, sekolah terpadu	Museum, Gedung Pameran, Gedung kesenian, dan sejenisnya
70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	70%	1	60%	60%	60%	1	1	60%	60%
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	ı	2	2
10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	1	10%	10%	10%		1	10%	10%
ı	ı	1	1	1	,	1	1	1	1	ī	ř	ï	1	ı.	ı

pelayanan umum lainnya	Bangunan Gedung	Kesehatan	Bangunan Gedung
lainnya	Bangunan Gedung pelayanan umum	laboratrium kesehatan, dan sejenisnya	Puskesmas, klinik, praktek dokter,
	60%		60%
	2		2
	10%		10%
	1		ľ

Ketentuan Pengaturan Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung, meliputi:

# 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar terhadap luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan.

b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDB, dihitung dengan menjumlahkan luas dinding terluar lantai dasar dengan proyeksi atap atau kantilever yang menutupi ruang terbuka di lantai dasar.

# 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar dengan luas lahan perpetakan terhadap lahan perencanaan.

b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KLB, dihitung dengan menjumlahkan seluruh luas lantai bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan.

# 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH);

- a. Koefisien Dasar Hijau (KDH) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
- b. Nilai KDH merupakan nilai persentase besarnya area hijau sebagai ruang terbuka privat yang disediakan dalam lahan perencanaan.
- c. Taman atap, taman vertikal, hidroponik, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf (e) merupakan daerah hijau bangunan (DHB).
- d. Fungsi resapan air dalam kaveling/lahan perencanaan sebagaimana dimaksud huruf (c) disediakan dengan biopori, sumur resapan, atau kolam resapan memanjang (long soak pond) dan harus menggunakan sistem dan material yang dapat menyerap air.

# 4. Koefisien Tapak Basemen (KTB);


a. Koefisien Tapak Basemen (KTB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen terluas dihitung dari dinding terluar struktur basemen terhadap lahan perencanaan.

# 47 MA

# The Transfer

The first property where the second property and the control of th


b. Perhitungan nilai KTB dilakukan dengan ketentuan: dinding terluar bangunan basemen yang dihitung 30 cm (tiga puluh sentimeter) dari dinding perimeter sisi dalam harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan;



Ilustrasi: Perhitungan nilai KTB dinding terluar bangunan basemen yang dihitung 30 cm dari lahan


# 5. Ketinggian Bangunan;

- a. Ketinggian bangunan dihitung berdasarkan jumlah lapis lantai bangunan gedung (lantai penuh) dalam suatu bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi.
- b. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan.




Ilustrasi: Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan

c. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan.




Ilustrasi: Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan

d. Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar.



Ilustrasi: Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar


e. Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen.



Ilustrasi: Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan,

# maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen

f. Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil.




Ilustrasi: Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil

g. Pekarangan/persil yang memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar.

e lenggal de dem kelend pulas Gestionaga cele de di de colongen skil des fotoloofisys t sitt og i celes "confess


nageany) realistance or epine share as admit golden mell kalmaren. Julia i

ataquit Lassin ringmancal bracis are it is the albumin realizable, sur crimer is musicus in the analysis of themselved and the contract of the con-



Ilustrasi: Pekarangan/persil yang memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar

Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB.



Ilustrasi: Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak

# bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB

# 6. Penentuan KDB, KLB, KTB dan KDH Bangunan Gedung pada lokasi yang saling berbatasan

- a. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona, batasan KDB, KLB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- b. penggabungan lahan perencanaan dalam satu zona yang dipisahkan prasarana kota, batasan KLB, KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- c. penggabungan lahan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara ratarata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- d. penggabungan lahan perencanaan yang berada pada lebih dari satu zona yang dipisahkan prasarana kota batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH sesuai batasan masing masing lahan, Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi, dan kegiatan mengacu proporsi KLB;
- e. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB, KDB, KTB, dan KDH diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi, serta tetap memperhatikan KKOP, pada:
  - 1) zona perumahan vertikal dengan zona perumahan vertikal KDB rendah; dan
  - 2) zona perkantoran, perdagangan dan jasa dengan zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah.
- f. lahan perencanaan yang berkurang akibat adanya perubahan pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan, maka GSB dan batasan nilai intensitasnya tetap berdasarkan GSB dan batasan nilai intensitas sesuai RDTR dan PZ, kecuali untuk nilai batasan KDH dapat menggunakan luas lahan perencanaan yang telah berkurang karena pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan;
- g. lahan perencanaan yang berada pada sub zona R1 (sub zona rumah kampung) selain pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dapat diberikan KDB maksimum 80% (delapan puluh

persen) dan KLB maksimum 1,6 (satu koma enam), ketinggian maksimum 3 (tiga) lantai, KDH minimum 10 % (sepuluh persen), dan KTB maksimum sebesar KDB, Ketinggian Bangunan maksimum 3 (tiga) lantai serta bangunan tipe deret atau tunggal atau disesuikan dengan karakteristik kawasan.

Ketentuan Pengaturan GSB Terhadap Jalan, Sungai dan Jarak Bebas Bangunan Gedung meliputi:

# 1. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ)

Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ, adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota;

Besaran GSB pada bangunan gedung terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) meliputi:


- Jalan dengan lebar rencana jalan lebih atau sama dengan 8 m (delapan meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana ruang milik + 1 m (satu meter);
- b. Jalan dengan lebar rencana jalan kurang dari 8 m (delapan meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana ruang milik jalan; + 1 m (satu meter)

# 2. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS)

- (1) Garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan terhadap sungai, apabila tidak ditentukan lain ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan pagar sebesar 3 (tiga) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 8 (delapan) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - b. untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar sebesar 5 (lima) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - c. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya kurang dari 3 (tiga) meter, garis sempadan pagar sebesar 10 (sepuluh) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai;
  - d. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) samapai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan pagar sebesar 15 (lima belas) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi sungai;

- e. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan pagar sebesar 30 (tiga puluh) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 35 (tiga puluh lima) meter diukur dari tepi sungai.
- f. untuk sungai kecil tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunannya sebesar 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai.
- g. untuk sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunannya sebesar 100 (seratus) meter diukur dari tepi sungai.
- (2) Khusus bagi bangunan industri dan pergudangan, garis sempadan bangunannya apabila tidak ditentukan lain ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebesar 13 (tiga belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebesar 15 (lima belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - c. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya kurang dari 3 (tiga) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi sungai;
  - d. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 25 (dua puluh lima) meter diukur dari tepi sungai; dan
  - e. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 40 (empat puluh) meter diukur dari tepi sungai.
- (3) Untuk sungai yang lebarnya kurang dari 5 (lima) meter, garis sempadan pagar sebesar 1 (satu) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 3 (tiga) meter, masingmasing diukur dari tepi sungai.
- (4) Daerah sempadan sungai hanya dapat untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. tanaman yang berfungsi lindung;
  - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  - c. penempatan jaringan utilitas;


- d. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; dan
- e. pembuangan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
- (6) dilarang mengurangi fungsi sungai dan harus mendapat izin Pembina Sungai.



Ilustrasi: Garis Sempadan Sungai

#### 3. Jarak bebas bangunan dan gedung

Jarak bebas bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan. Jarak bebas bangunan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Ilustrasi: Jarak bebas bangunan dan gedung

#### (1) Jarak Bebas Basemen

Jarak bebas basemen adalah jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basemen ditambah 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai batas lahan perencanaan.

Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan perencanaan.


Jarak bebas dinding terluar bangunan basemen pada bangunan ketinggian maksimum 4 (empat) lantai, minimum berjarak 3 m (tiga meter) dari GSJ, GSK, dan/atau saluran, serta minimum 1 m (satu meter) terhadap lahan perencanaan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persil/perpetakan sekitar.

#### (2) Pagar


Ketentuan pagar adalah sebagai berikut:

a. Posisi pagar diperkenankan terletak pada batas lahan perencanaan (Property Right).

- b. Pagar tidak boleh membentuk sudut pada tikungan (hoek).
- c. Bangunan gedung yang ditentukan sebagai arkade tidak diperbolehkan menggunakan pagar.
- d. Letak pintu untuk kendaraan bermotor roda empat pada lahan perencanaan yang membentuk sudut tikungan untuk fungsi hunian diberi jarak minimum 8 m (delapan meter) dari titik belok, dan untuk fungsi non-hunian dihitung 20 m (dua puluh meter) dari titik belok.




Ilustrasi: Pagar untuk Fungsi Hunian




Ilustrasi: Pagar untuk Fungsi Non-Hunian

Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang maksimum 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan untuk bangunan tipe tunggal.




Ilustrasi: Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian maksimum 1,50 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah pekarangan.



Ilustrasi: Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi non-hunian termasuk untuk bangunan industri maksimum 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah pekarangan.



Ilustrasi: Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi non-hunian

etch diriakononya Tinjeuan Lapengan meh kan Desa Sidogemah iseramakan

to OC instrument


Hidogerae's Net Seyung

the decouolity of Tastion (1950.0)

AM SECRET PARENT A LATER OF

MODERA DIAMETER DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

tonic sought suppose that




LAMPIRAN II :

TENTANG INTENSITAS BANGUNAN


NO.... TAHUN ......

PERATURAN BUPATI DEMAK



Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal

Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV



Phampang melintang Ruang Debas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal pada tengah gawang

: Jerak horizontal akibat ayunan konduktor

: Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor

: Jarak bebas minimum vertikal Jarak bebas impuls suitsing

Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua

## Keterangan :



Penampang melintang Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV pada tengah gawang

Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor Jarak horizontal akibat ayunan konduktor

Jarak bebas minimum vertikal

: Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua menara)

# BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



#### BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN

#### TENTANG

#### INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung membutuhkan informasi Intensitas Bangunan Gedung.
  - b. bahwa Intensitas Bangunan Gedung belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Intensitas Bangunan Gedung

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4725) sebagaimanal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberipa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
- 9: Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8
   D. Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022)

### 10. Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 5. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
- Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan.
- 7. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan.
- 8. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan.
- 9. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan.

- 10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur Batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
- 11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- 13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di Kabupaten Demak, yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- 15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Demakyang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Demak yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- 17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- 18. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 19. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 20. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).

- 21. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
- 22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 23. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- 24. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- 25. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pengaturan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas Bangunan Gedung dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peruntukan Bangunan Gedung yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. acuan dalam penentuan intensitas pemanfaatan ruang dan intensitas Bangunan Gedung untuk penerbitan KKPR dan PBG;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Tata Ruang dan Bangunan Gedung; dan

#### Pasal 9

(1) GSB terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas ruang milik jalan kereta api yang terdekat.

- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan industri terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalur kereta api yang terdekat.

#### Pasal 10

- (1) GSB terhadap sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
  - a. sungai bertanggul; dan
  - b. sungai tidak bertanggul.
- (2) GSB terhadap sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sungai bertanggul yang tidak terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Sungai.
  - b. sungai bertanggul yang terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a;
- (3) GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial terhadap sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Sungai.
- (4) Ketentuan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat potensi banjir dan karakteristik alur sungai yang menyebabkan longsor tepi sungai, GSB terhadap sungai ditentukan dengan mempertimbangkan risiko bencana.

#### Pasal 11

- (1) GSB terhadap saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
  - a. saluran irigasi bertanggul; dan
  - b. saluran irigasi tidak bertanggul.
- (2) GSB terhadap saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. saluran irigasi bertanggul yang tidak terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi.
  - b. saluran irigasi bertanggul yang terdapat jalan inspeksi, GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a;

- (3) GSB hunian, GSB keagamaan, GSB usaha, dan GSB sosial terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi.
- (4) Ketentuan Garis Sempadan Saluran Irigasi sekuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

GSB terhadap waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari batas terluar garis sempadan waduk.

#### Pasal 13

GSB terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari batas terluar garis sempadan pantai.

#### Pasal 14

- (1) GSB terhadap prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
  - a. konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman berupa pagar, tanggul/ retaining wall, dan turap batas kavling/ persil;
  - konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapura dan gerbang termasuk gardu/pos jaga;
  - c. konstruksi perkerasan berupa jalan, lapangan upacara, dan lapangan olah raga terbuka;
  - d. konstruksi penghubung berupa jembatan, box culvert, dan jembatan penyeberangan;
  - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah berupa kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir bawah tanah;
  - f. konstruksi menara berupa menara antena, menara reservoir, dan cerobong;
  - g. konstruksi monumen berupa tugu, patung, fan kuburan;
  - h. konstruksi instalasi/gardu berupa instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, dan instalasi pengolahan limbah;
  - konstruksi drainasi berupa saluran pembuangan dan/atau peresapan air hujan; dan
  - j. konstruksi reklame/papan nama berupa billboard, papan iklan, papan nama).
- (2) Penentuan GSB prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui evaluasi Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

		SI	JTT	SU'	TET	SUI	TAS
No.	Lokasi	66 kV (m)	150 kV (m)	275 kV (m)	500 kV (m)	250 kV (m)	500 kV (m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka <sup>a)</sup>	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu						
	- Bangunan, jembatan b)	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan <sup>b)</sup>	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Jalan/jalan raya/rel kereta api a	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	- Lapangan umum a)	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	- SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung b)	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	- Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air b)	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0

#### CATATAN

- <sup>a)</sup> Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel
- b) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya
- b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS, dengan ketentuan sebeagai berikut:

No.	Saluran Udara	Jarak dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang ke Konduktor L (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor H (m)	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) atau Jarak Bebas Impuls Switsing (untuk SUTET) I (m)	Total	Pembulatan (m)
1.	SUTT 66 kV Tiang Baja	1,80	1,37	0,63	3,80	4,00
2.	SUTT 66 kV Tiang Beton	1,80	0,68	0,63	3,11	4,00
3.	SUTT 66 kV Menara	3,00	2,74	0,63	6,37	7,00
4.	SUTT 150 kV Tiang Baja	2,25	2,05	1,50	5,80	6,00
5.	SUTT 150 kV Tiang Beton	2,25	0,86	1,50	4,61	5,00
6.	SUTT 150 kV Menana	4,20	3,76	1,50	9,46	10,00
7.	SUTET 275 kV Sirkit Ganda	5,80	5,13	1,80	12,73	13,00
8.	SUTET 500 kV Sirkit Tunggal	12,00	6,16	3,10	21,26	22,00
9.	SUTET 500 kV Sirkit Ganda	7,30	6,16	3,10	16,56	17,00
10.	SULTAS 250 KV	7,40	4,30	1,70	13,40	14,00
4	SUTTAS 500 kV	9,00	5,30	3,30	17,60	18,00

(5) GSB terhadap ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS dihitung dari Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 2-m (dua meter).

#### Pasal 16

Jarak Bangunan Gedung dengan batas persil dan jarak antar-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. Jarak bebas bangunan ditentukan berdasarkan ketinggian bangunan dan Jaihitung dari dinding terluar bangunan gedung ke GSJ, antar massa bangunan, pagar/batas lahan perencanaan yang dikuasai dan rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya;

(3) Pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
  - a. Penampang Memanjang Ruang Bebas;
  - b. Pandangan Atas Ruang Bebas;
  - c. Ryang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara;
  - d. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau Beton;
  - e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Ganda;
  - f. Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal; dan
  - g. Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV,
- (2) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan:
  - a. jarak minum vertikal;
  - b. jarak dari sumbu vertikal Menara/tiang ke konduktor;
  - c. jarak hozontal akibat ayunan konduktor;
  - d. jarak bebas impuls petir; dan
  - e. jarak andongan terendah.
- (3) Pertimbangan perhitungan Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:

a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS, dengan ketentuan sebeagai berikut:

b. Jarak bebas bangunan tunggal bertingkat berdasarkan ketinggian bangunan ditetapkan paling sedikit 2 m (dua meter) pada lantai 1 (satu) sampai lantai 4 (empat) bangunan Gedung, dari lantai lima sampai 14 (empat belas) jarak bebas ditambah 0,5 m (nol koma lima meter);

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ager schip orang meny etakung , memerintesh penyunon

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK
NO.... TAHUN .......
TENTANG INTENSITAS BANGUNAN
GEDUNG

A. JALAN NASIONAL

NO	FUNGSI	JENIS	JENIS			X	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	GIAN	SANGL	INAN C	EDUN	G (KB	(5)		
	BANGUNAN	BANGUNAN	KEGIATAN		1-4 I	1-4 Lantai			5-8 L	5-8 Lantai			9-40 Lantai	antai	
				KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB
-	Hunian	Rumah tinggal tunggal	Rumah tinggal tunggal	85%	2,4	10%									
		Rumah tingggal deret sampai dengan 1 Ha	Rumah tingggal deret	%02	2,4	10%									
		Rumah tingggal deret lebih dari 1 Ha	Rumah tingggal deret	%09	2,4	10%									
		Rumah Susun	Rumah Susun (termasuk apartemen)	20%	2,4	10%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	20	20%
		Rumah Tinggal sementara	Asrama, rumah tamu, dan sejenisnya	%09	2,4	10%									
2	Keagamaan	Bangunan Masjid	Bangunan Masjid	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				

	FUNGSI	JENIS	JENIS			KI	TING	GIAN E	SANGL	INAN C	EDU	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	G)		
BANGUNAN	UNAN	BANGUNAN	KEGIATAN		1-4 L	1-4 Lantai			2-8 T	5-8 Lantai			9-40	9-40 Lantai	
				KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	КОН	KTB
		Bangunan Gereja	Bangunan Gereja	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				
		Bangunan Pura	Bangunan Pura	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				
		Bangunan Vihara	Bangunan Vihara	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				
		Bangunan Kelenteng	Bangunan Kelenteng	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				
		Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%				
Usaha	g	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	20	20%
		Bangunan Gedung Perdagangan	Warung, toko, pasar, dan Mal	%09	2,4	15%	%09	%09	4	15%	20%	20%	15	50	50%
		Bangunan Gedung Perindustrian	Pabrik, laboratorium, perbengkelan, gudang industri	%09	2,4	15%	50%	%09	4	20%	50%				
		Bangunan Gedung Peternakan	Ternak besar, sedang, unggas,			e#									

50% 15 5	15	
20%	20%	20%
4 15%	15%	15%
%09	%09	%09 %09
15% 50%		
60% 2,4	2,4	2,4 2 4,2
dan sejenisnya Wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel,	snya a, n, n, n kos, tel ngan, ngan, pp, g	snya a, n, n, n kos, n kos, tel ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, tel snya aga, nal tan stasiun andara,
Bangunan W Gedung lo Perhotelan/ h Kondotel n	an an lan lan	nu an un
Banguna Gedung Perhotel Kondote	Banguna Gedung Perhotel Kondote Wisata o rekreasi	Banguna Gedung Perhotel Kondote Wisata o rekreasi rekreasi Gedung Termina
	an Gedung 60% 2,4 15% 50% 60% 4 15% 50% 50% lan pertemuan, olah raga, annjungan, bioskop, gedung pertunjukan dan sejenisnya	an Gedung 60% 2,4 15% 50% 60% 4 15% 50% 50% lan pertemuan, olah raga, annjungan, bioskop, gedung pertunjukan dan sejenisnya an Terminal 60% 2,4 15% 50% 60% 4 15% 50% 50% angkutan large helabuhan laut.

# B. JALAN PROVINSI

JENIS	JENIS			KI	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	HAIL B	ANGU	INAN C	EDUN	G (KB	(£)		
To part	KEGIATAN		1-4 L	1-4 Lantai			2-8 T	5-8 Lantai			9-40	9-40 Lantai	
		KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB
A-0, 35	Rumah tinggal tunggal	85%	2,4	10%	1	ī	1	1.	1	1	1	t	1
	Rumah tingggal deret	%02	2,4	10%		1	ı	1	1	1	1	1	1
	Rumah tingggal deret	%09	2,4	10%									
五二四	Rumah Susun (termasuk apartemen)	%09	2,4	10%	%09	%09	4	15%	20%	%09	15	20	20%
StA	Asrama, rumah tamu, dan sejenisnya	%29	2,4	10%									
m ≥	Bangunan Masjid	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	1	1	1	1
ШО	Bangunan Gereja	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%		r	í	ī
<b>—</b>	Bangunan Pura	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	,	1	1	1
	Bangunan Vihara	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	50%	ı	ī	ı	Ĭ.
	Bangunan Kelenteng	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	1	1	1	1

NO	FUNGSI	JENIS	JENIS			KE	TING	HAIF	PANGU	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	EDUN	G (KB	G)		
	BANGUNAN	BANGUNAN	KEGIATAN		1-4 L	1-4 Lantai			5-8 Lantai	antai			9-40 Lantai	antai	
				KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	КОН	KTB
		Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	ī	1	1	T.
က	Usaha	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	50	20%
		Bangunan Gedung Perdagangan	Warung, toko, pasar, dan Mal	%29	2,4	15%	%09	%09	4	15%	20%	20%	15	50	20%
		Bangunan Gedung Perindustrian	Pabrik, laboratorium, perbengkelan, gudang industri	20%	2,4	15%	20%	20%	4	20%	20%	ı	1	ı	E
		Bangunan Gedung Peternakan	Ternak besar, sedang, unggas, burung walet, dan sejenisnya	20%	2,4	15%	50%	[1]	1	1	i	1	1	1	1
		Bangunan Gedung Perhotelan/ Kondotel	Wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, kondotel	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	50%	50%	15	50	50%

NO	FUNGSI	JENIS	JENIS			KE	TING	HAIL	MANGE	INAN G	EDUN	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	(5)		
	BANGUNAN	BANGUNAN	KEGIATAN		1-4 L	1-4 Lantai			5-8 L	5-8 Lantai			9-40 1	9-40 Lantai	
				KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	КОН	KTB
		Bangunan Wisata dan rekreasi	Gedung pertemuan, olah raga, annjungan, bioskop, gedung pertunjukan dan sejenisnya	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	20	20%
		Bangunan Gedung Terminal	Terminal angkutan darat, stasiun KA, Bandara, pelabuhan laut.	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	50	50%
		Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan	Gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	50%	1	(	î	î
4	Sosial Budaya	Bangunan Gedung Pendidikan	Gedung Prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, Peguruan Tinggi, sekolah terpadu	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	50	50%
		Bangunan Gedung kebudayaan	Museum, Gedung Pameran,	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	50	20%

NO		JENIS	JENIS			KI	TING	GIAN E	BANGU	NAN C	EDUN	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	(£)		
	BANGUNAN	BANGUNAN	KEGIATAN		1-4 L	1-4 Lantai			2-8 T	5-8 Lantai			9-40 I	9-40 Lantai	
				KDB	KLB	КОН	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB
			Gedung kesenian, dan sejenisnya												
		Bangunan Gedung Kesehatan	Puskesmas, klinik, praktek dokter, rumah sakit, laboratrium kesehatan, dan sejenisnya	%09	2,4	15%	20%	%09	4	15%	20%	20%	15	20	20%
1		Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya	Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya	%09	2,4	15%	50%	%09	4	15%	50%	20%	15	50	20%

# C. JALAN KABUPATEN

NO		JENIS	JENIS KEGIATAN		KETIN	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	ANGUNA	N GEDU	ING (KB	(5)	
1	BANGUNAN	BANGUNAN			1-4 L	1-4 Lantai			5-8 Lantai	ıntai	
				KDB	KLB	KDH	KTB	KDB	KLB	KLB KDH	KTB
1	Hunian	Rumah tinggal tunggal	Rumah tinggal tunggal	85%	2,4	10%					
		Rumah tingggal deret sampai	Rumah tingggal deret	%02	2,4	10%					
		dengan 1 Ha									

NO	FUNGSI	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN		KETIN 1-4 L	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)  1-4 Lantai  5-8 Lant	ANGUNA	N GEDU	ING (KBG) 5-8 Lantai	3G) untai	
				KDB	KLB	КОН	KTB	KDB	KLB	КОН	KTB
		Rumah tingggal deret lebih dari 1 Ha	Rumah tingggal deret	%09	2,4	10%					
		Rumah Susun	Rumah Susun (termasuk apartemen)	%09	2,4	10%	%09	%09	3,6	15%	20%
		Rumah Tinggal sementara	Asrama, rumah tamu, dan sejenisnya	%02	2,4	10%					
2	Keagamaan	Bangunan Masjid	Bangunan Masjid	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Gereja	Bangunan Gereja	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Pura	Bangunan Pura	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Vihara	Bangunan Vihara	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Kelenteng	Bangunan Kelenteng	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
က	Usaha	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%

NO		JENIS	JENIS KEGIATAN		KETIN	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	ANGUNA	N GEDU	NG (KB	(Đ)	
	BANGUNAN	BANGUNAN			1-4 L	1-4 Lantai			5-8 Lantai	ıntai	
				KDB	KLB	КОН	KTB	KDB	KLB	KDH	KTB
V.		Bangunan Gedung Perdagangan	Warung, toko, pasar, dan Mal	%09	2,4	15%	%09	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Gedung Perindustrian	Pabrik, laboratorium, perbengkelan, gudang industri	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	20%	20%
		Bangunan Gedung Peternakan	Ternak besar, sedang, unggas, burung walet, dan sejenisnya	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	20%	20%
		Bangunan Gedung Perhotelan/ Kondotel	Wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, kondotel	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Wisata dan rekreasi	Gedung pertemuan, olah raga, annjungan, bioskop, gedung pertunjukan dan sejenisnya	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%
		Bangunan Gedung Terminal	Terminal angkutan darat, stasiun KA, Bandara, pelabuhan laut.	%09	2,4	15%	20%	%09	3,6	15%	20%

# D. JALAN LINGKUNGAN

NO	FUNGSI	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN	KET	INGGIA	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG (KBG)	NAN
					1-41	1-4 Lantai	
				KDB	KLB	КОН	KTB
1	Hunian	Rumah tinggal tunggal	Rumah tinggal tunggal	85%	2	10%	1
		Rumah tingggal deret sampai dengan 1 Ha	Rumah tingggal deret	%02	2,4	10%	
		Rumah tingggal deret lebih dari 1 Ha	Rumah tingggal deret	%09	2,4	10%	
		Rumah Susun	Rumah Susun (termasuk apartemen)	%09	2	10%	1
		Rumah Tinggal sementara	Asrama, rumah tamu, dan sejenisnya	%02	2	10%	ı
7	Keagamaan	Bangunan Masjid	Bangunan Masjid	%02	2	10%	ı
		Bangunan Gereja	Bangunan Gereja	%02	2	10%	1
		Bangunan Pura	Bangunan Pura	%02	2	10%	1
		Bangunan Vihara	Bangunan Vihara	%02	2	10%	1
		Bangunan Kelenteng	Bangunan Kelenteng	%02	2	10%	ı
		Bangunan Peribadatan Lainnya	Bangunan Peribadatan Lainnya yang diakui Negara	%02	2	10%	ï
8	Usaha	Bangunan Gedung Perkantoran	Bangunan perkantoran, termasuk yang disewakan	%09	2	10%	1
		Bangunan Gedung Perdagangan	Warung, toko	%02	2	10%	į.
		Bangunan Gedung Perindustrian	1	1	ſ	1	т
		Bangunan Gedung Peternakan	Ternak besar, sedang, unggas, burung walet, dan sejenisnya	%09	2	10%	Ţ
		Bangunan Gedung Perhotelan/ Kondotel	Wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, kondotel	%09	2	10%	1

ï	1	ï	1	î	1	ì
10%	1	E	10%	10%	10%	10%
2	1	ť	2	2	2	2
%09	1	c	%09	%09	%09	%09
Gedung pertemuan, olah raga, gedung pertunjukan dan sejenisnya	· C	ı	Gedung Prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, sekolah terpadu	Museum, Gedung Pameran, Gedung kesenian, dan sejenisnya	Puskesmas, klinik, praktek dokter, laboratrium kesehatan, dan sejenisnya	Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya
Bangunan Wisata dan rekreasi	Bangunan Gedung Terminal	Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan	Bangunan Gedung a Pendidikan	Bangunan Gedung kebudayaan	Bangunan Gedung Kesehatan	Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya
			Sosial Budaya			

Ketentuan Pengaturan Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung, meliputi:

#### 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar terhadap luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan.

b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDB, dihitung dengan menjumlahkan luas dinding terluar lantai dasar dengan proyeksi atap atau kantilever yang menutupi ruang terbuka di lantai dasar.

#### 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar dengan luas lahan perpetakan terhadap lahan perencanaan.

b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KLB, dihitung dengan menjumlahkan seluruh luas lantai bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan.

#### 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH);


- a. Koefisien Dasar Hijau (KDH) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
- b. Nilai KDH merupakan nilai persentase besarnya area hijau sebagai ruang terbuka privat yang disediakan dalam lahan perencanaan.
- c. Taman atap, taman vertikal, hidroponik, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf (e) merupakan daerah hijau bangunan (DHB).
- d. Fungsi resapan air dalam kaveling/lahan perencanaan sebagaimana dimaksud huruf (c) disediakan dengan biopori, sumur resapan, atau kolam resapan memanjang (long soak pond) dan harus menggunakan sistem dan material yang dapat menyerap air.

e.

#### 4. Koefisien Tapak Basemen (KTB);

- a. Koefisien Tapak Basemen (KTB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen terluas dihitung dari dinding terluar struktur basemen terhadap lahan perencanaan.
- b. Perhitungan nilai KTB dilakukan dengan ketentuan:


dinding terluar bangunan basemen yang dihitung 30 cm (tiga puluh sentimeter) dari dinding perimeter sisi dalam harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan;



Ilustrasi: Perhitungan nilai KTB dinding terluar bangunan basemen yang dihitung 30 cm dari lahan


#### 5. Ketinggian Bangunan;

- a. Ketinggian bangunan dihitung berdasarkan jumlah lapis lantai bangunan gedung (lantai penuh) dalam suatu bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi.
- b. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan.




Ilustrasi: Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari ratarata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan

c. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan.




Ilustrasi: Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan

d. Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar.




Ilustrasi: Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar

e. Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen.



Ilustrasi: Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen

f. Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil.



Ilustrasi: Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB

### 6. Penentuan KDB, KLB, KTB dan KDH Bangunan Gedung pada lokasi yang saling berbatasan

- a. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona, batasan KDB, KLB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- b. penggabungan lahan perencanaan dalam satu zona yang dipisahkan prasarana kota, batasan KLB, KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- c. penggabungan lahan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara ratarata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- d. penggabungan lahan perencanaan yang berada pada lebih dari satu zona yang dipisahkan prasarana kota batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH sesuai batasan masing masing lahan, Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi, dan kegiatan mengacu proporsi KLB;
- e. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB, KDB, KTB, dan KDH diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi, serta tetap memperhatikan KKOP, pada:
  - 1) zona perumahan vertikal dengan zona perumahan vertikal KDB rendah; dan
  - 2) zona perkantoran, perdagangan dan jasa dengan zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah.

- f. lahan perencanaan yang berkurang akibat adanya perubahan pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan, maka GSB dan batasan nilai intensitasnya tetap berdasarkan GSB dan batasan nilai intensitas sesuai RDTR dan PZ, kecuali untuk nilai batasan KDH dapat menggunakan luas lahan perencanaan yang telah berkurang karena pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan;
- g. lahan perencanaan yang berada pada sub zona R1 (sub zona rumah kampung) selain pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dapat diberikan KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dan KLB maksimum 1,6 (satu koma enam), ketinggian maksimum 3 (tiga) lantai, KDH minimum 10% (sepuluh persen), dan KTB maksimum sebesar KDB, Ketinggian Bangunan maksimum 3 (tiga) lantai serta bangunan tipe deret atau tunggal atau disesuikan dengan karakteristik kawasan.

Ketentuan Pengaturan GSB Terhadap Jalan, Sungai dan Jarak Bebas Bangunan Gedung meliputi:

#### 1. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ)

Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ, adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota;

Besaran GSB pada bangunan gedung terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) meliputi:


- a. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih atau sama dengan 8 m (delapan meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana ruang milik + 1 m (satu meter);
- Jalan dengan lebar rencana jalan kurang dari 8 m (delapan meter),
   GSB sebesar setengah kali lebar rencana ruang milik jalan; + 1 m (satu meter)

### 2. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS)

- (1) Garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan terhadap sungai, apabila tidak ditentukan lain ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan pagar sebesar 3 (tiga) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 8 (delapan) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - b. untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar sebesar 5 (lima) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - c. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya kurang dari 3 (tiga) meter, garis sempadan pagar sebesar 10 (sepuluh) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai;
  - d. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) samapai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan pagar sebesar 15 (lima belas) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi sungai;

- e. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan pagar sebesar 30 (tiga puluh) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 35 (tiga puluh lima) meter diukur dari tepi sungai.
- f. untuk sungai kecil tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunannya sebesar 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai.
- g. untuk sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunannya sebesar 100 (seratus) meter diukur dari tepi sungai.
- (2) Khusus bagi bangunan industri dan pergudangan, garis sempadan bangunannya apabila tidak ditentukan lain ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebesar
     13 (tiga belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebesar 15 (lima belas) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - c. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya kurang dari 3 (tiga) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi sungai;
  - d. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 25 (dua puluh lima) meter diukur dari tepi sungai; dan
  - e. untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang kedalamamnnya lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya sebesar 40 (empat puluh) meter diukur dari tepi sungai.
- (3) Untuk sungai yang lebarnya kurang dari 5 (lima) meter, garis sempadan pagar sebesar 1 (satu) meter dan garis sempadan bangunannya sebesar 3 (tiga) meter, masingmasing diukur dari tepi sungai.
- (4) Daerah sempadan sungai hanya dapat untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. tanaman yang berfungsi lindung;
  - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  - c. penempatan jaringan utilitas;
  - d. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; dan
  - e. pembuangan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
- (6) dilarang mengurangi fungsi sungai dan harus mendapat izin Pembina Sungai.




Ilustrasi: Garis Sempadan Sungai

#### 3. Jarak bebas bangunan dan gedung

Jarak bebas bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.

Jarak bebas bangunan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Ilustrasi: Jarak bebas bangunan dan gedung

#### (1) Jarak Bebas Basemen

Jarak bebas basemen adalah jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basemen ditambah 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai batas lahan perencanaan.

Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan perencanaan.


Jarak bebas dinding terluar bangunan basemen pada bangunan ketinggian maksimum 4 (empat) lantai, minimum berjarak 3 m (tiga meter) dari GSJ, GSK, dan/atau saluran, serta minimum 1 m (satu meter) terhadap lahan perencanaan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persil/perpetakan sekitar.

#### (2) Pagar


Ketentuan pagar adalah sebagai berikut:

- a. Posisi pagar diperkenankan terletak pada batas lahan perencanaan (Property Right).
- b. Pagar tidak boleh membentuk sudut pada tikungan (hoek).
- c. Bangunan gedung yang ditentukan sebagai arkade tidak diperbolehkan menggunakan pagar.

d. Letak pintu untuk kendaraan bermotor roda empat pada lahan perencanaan yang membentuk sudut tikungan untuk fungsi hunian diberi jarak minimum 8 m (delapan meter) dari titik belok, dan untuk fungsi non-hunian dihitung 20 m (dua puluh meter) dari titik belok.




Ilustrasi: Pagar untuk Fungsi Hunian




Ilustrasi: Pagar untuk Fungsi Non-Hunian

Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang maksimum 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan untuk bangunan tipe tunggal.




Ilustrasi: Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian maksimum 1,50 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah pekarangan.




Ilustrasi: Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian


Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi non-hunian termasuk untuk bangunan industri maksimum 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah pekarangan.



Ilustrasi: Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan
GSB pada bangunan fungsi non-hunian

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG INTENSITAS BANGUNAN NO.... TAHUN ..... GEDUNG LAMPIRAN II







#### PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511 Telepon (0291) 685123 Faximile (0291) 6905623

Web: http://www.dinputaru.demakkab.go.id Email: dinputaru@demakkab.go.id

#### **NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Plt Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Demak

Dari

: Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Demak

Tanggal

: 27 Oktober 2023

Nomor

: 640/469

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Mohon Kajian Hukum Konsep Peraturan Bupati tentang Intensitas

Bangunan Gedung

Dalam rangka penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung membutuhkan informasi Intensitas Bangunan Gedung. Intensitas Bangunan Gedung belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami ajukan konsep Peraturan Bupati tentang Intensitas Bangunan Gedung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan Terimakasih.

> PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK Sekretaris



RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660427 199903 2 002